



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (sebelah timur taman usman isa), Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 147/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap tanggal 02 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxl xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Redeng yang menjadi wali nikah Larappe (Ayah kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa 1 gr cincin emas dan dua orang saksi yang bernama Ambo Pahi dan Tahir
3. Bahwa pada waktu menikah Penggugat bersatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx 28-02-2009
6. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin antara Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
9. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



xxxxxxx dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah bersama di xxxxxx xxi xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Bahwa setelah menetap di kediaman bersama sudah mulai terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus
11. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan apabila dinasehati terkait hal tersebut Tergugat marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT).
12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2019 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di kediaman saudaranya di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
13. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah serumah lagi kurang lebih 5 (lima) tahun sejak bulan Maret 2019 sampai dimasukkannya surat gugatan Isbat dan Cerai Gugat ini di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadilkan mengabulkan Gugatan Penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menetapkan sah nya perkawinan antara Penggugat dengan, dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2001.
- Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 03 April 2024 dan 18 April 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penguat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah perkara Kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, usia 36 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Tergugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Larappe;
 - Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Dusun yang bernama Redeng;
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Ambo Pahi dan Tahir;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) gram cincin emas dan diserahkan secara tunai;
 - Bahwa Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. SAKSI 2, usia 41 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Larappe;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Dusun yang bernama Redeng;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Ambo Pahi dan Tahir;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) gram cincin emas dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara cerai gugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, usia 36 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019, atau sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, usia 41 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019, atau sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 25 Januari 2001, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (1) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat. maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat mengajukan Isbat Nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat Nikah diperlukan dalam rangka sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Sidrap;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita pengesahan nikahnya, Penggugat menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 Januari 2001 dan dinikahkan oleh imam yang bernama Saleh dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Penggugat bernama P. Latif dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Pahi dan Tahir dengan mahar uang tunai 1 gram cincin emas;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Larappe, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Dusun yang bernama Redeng dalam pelaksanaan ijab Kabul dengan Tergugat, dengan disaksikan oleh
- 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Ambo Pahi dan Tahir dengan mahar berupa 1 (satu) cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang merasa keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan penyelasain perceraian, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Fuqaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

Maksudnya :”Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat malas bekerja dan apabila*

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dinasehati terkait hal tersebut Tergugat marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT)., sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun”?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Oleh karenanya bukti- bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2001;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan perceraian Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jika salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah karena di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama selama 5 (lima) tahun. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus pisah tempat tinggal sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2001 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)